



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 970/Kep.13-BAPENDA/2026

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH, KECAMATAN, DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan realisasi penerimaan melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu adanya sinergitas seluruh unsur yang terlibat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	f
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	h h
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 113 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA BADAN PENDAPATAN DAERAH, KECAMATAN, DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

KESATU : Mendelegasikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

KEDUA : Badan Pendapatan Daerah menerima pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk:
a. melakukan penyampaian SPPT dan penagihan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

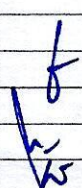
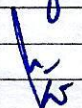
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) buku IV dan buku V dengan nilai ketetapan paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- b. membantu penagihan untuk pengamanan dan percepatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (buku I, buku II dan buku III) yang ada di tingkat Kelurahan/Desa;
- c. melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan wewenang Kecamatan dan Kelurahan/Pemerintah Desa;
- d. mendistribusikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta kelengkapan administrasi sebagai bahan penagihan kepada wajib pajak ke Kecamatan;
- e. menampung, menganalisa, mengoordinasikan dan menindaklanjuti keluhan wajib pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
- f. melakukan evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan.

KETIGA

: Kecamatan menerima pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk:

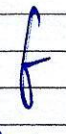
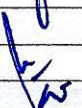
- a. mendistribusikan/menyampaikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) buku I, buku II dan buku III yang dilakukan oleh Kelurahan/ Pemerintah Desa;
- b. melakukan monitoring terhadap upaya penyelesaian pemungutan yang dilaksanakan Oleh

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Kelurahan/Pemerintah Desa apabila terjadi keterlambatan penyetoran yang tidak sesuai dengan skala prioritas;

- c. melakukan pembinaan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap petugas pemungut/kolektor di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Pemerintah Desa; dan
- d. menyampaikan Laporan Bulanan atas realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per Kelurahan/Desa pada masing-masing wilayah kerjanya kepada Bupati Lebak cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah.

- KEEMPAT : Pemerintah Desa/Kelurahan menerima pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk:
- a. bertanggung jawab dalam melakukan inventarisasi/verifikasi dan pemungutan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada wajib pajak di wilayah kerjanya masing-masing;
 - b. melaporkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setiap bulan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - c. dalam hal wajib pajak melakukan penitipan bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui petugas pendistribusi di Kelurahan/Desa, kepada petugas tersebut wajib menunjukkan/memberikan bukti pembayaran/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Tempat Pembayaran/Bank Persepsi kepada wajib pajak tersebut;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- d. mengupayakan optimalisasi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai tahapan penerimaan;
- e. memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- f. memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui transaksi digital; (QRis, transfer, *e-wallet* dan lain-lain) dalam rangka mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- g. melakukan edukasi dan sensitisasi kepada seluruh masyarakat pentingnya membayar pajak dalam rangka memperbaiki layanan publik; dan
- h. melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) buku I, buku II dan buku II dengan nilai ketetapan di bawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Para Kepala Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	